



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, DAN
BESARAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan dan mewujudkan tertib pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan honorarium yang besarnya berdasarkan atas nilai pagu anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, dan Besaran Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, DAN BESARAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara

Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tentang anggaran yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU
KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN
DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN,
STAF PENGELOLA KEUANGAN, DAN
BESARAN HONORARIUM PENANGGUNG
JAWAB PENGELOLA KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2026

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Pegawai	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tugas	Honorarium (Rp/Bulan)
1	2	3	4	5
1.	Mantrini Indri Hapsari	Plt. Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.180.000,-
2.	Wenda Priyanto	Staf Pelaksana	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.150.000,-
3.	Mantrini Indri Hapsari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp. 470.000,-
4.	Noviyati	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Rp. 410.000,-
5.	Ana Rustiana	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	Rp. 300.000,-
6.	Wahyudi Sri Nugroho	Staf Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

